




## Alur Penilaian Kerangka Acuan



## Alur Penilaian ANDAL dan RKL-RPL




**Alur Pemeriksaan UKL-UPL & Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL**  
**Kewenangan KPA Provinsi Banten**




**Jangka waktu pemeriksaan teknis UKL-UPL 14 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/penyempurnaan**


## Alur Permohonan Izin Lingkungan



## Alur Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan



## Alur Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan



**Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Menilai Dokumen AMDAL atau Memeriksa Dokumen UKL-UPL untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:**

1. Bersifat strategis provinsi; dan/atau
2. Berlokasi:
  - a. di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
  - b. di lintas kabupaten/kota;
  - c. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

**Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Bersifat Strategis Provinsi:**

A. Bidang Kehutanan

Jenis Kegiatan	
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, yaitu:	
1.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA)
2.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman (HT)

B. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan
1.	Pembangunan pelabuhan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengumpulan regional; atau</li> <li>b. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berada dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan regional;</li> </ol> yang dilengkapi salah satu fasilitas berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i>;</li> <li>b. dermaga dengan konstruksi masif;</li> <li>c. penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>); atau</li> <li>d. fasilitas terapung (<i>floating facility</i>).</li> </ol>

C. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan
1.	Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan hutan tanaman industri.
2.	Industri petrokimia hulu.

D. Bidang Pekerjaan Umum

Jenis Kegiatan	
Pembangunan bendungan, waduk, atau jenis tanggungan air lainnya.	

E. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Jenis Kegiatan
1.	Mineral dan Batubara <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengolahan dan pemurnian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mineral logam;</li> <li>2) mineral bukan logam;</li> <li>3) batuan; dan</li> <li>4) batubara.</li> </ol> </li> <li>b. Penambangan di laut.</li> </ol>
2.	Ketenagalistrikan Pembangunan PLTA dengan skema bendungan.

F. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Jenis Kegiatan	
Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun:	
1.	Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan bakar sintesis pada kiln di industri semen, kecuali pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan.
2.	Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam bentuk pembuatan bahan bakar sintesis ( <i>fuel blending</i> ) dari limbah bahan berbahaya dan beracun.
3.	Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai material alternatif pada industri semen, kecuali pemanfaatan yang hanya menggunakan <i>fly ash</i> .
4.	Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun oli bekas sebagai bahan baku industri daur ulang pelumas ( <i>lubricant</i> ), termasuk sebagai bahan baku pembuatan <i>base oil</i> .
5.	Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun pelarut bekas ( <i>used solvents</i> ) untuk industri daur ulang pelarut ( <i>solvents</i> ).
6.	Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun aki bekas melalui proses peleburan timbal (Pb).
7.	Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun baterai dan/atau aki kering bekas dengan pembentukan ingot.
8.	Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun katalis bekas dalam bentuk daur ulang ( <i>recycle</i> ) dan/atau perolehan kembali ( <i>recovery</i> ).

